



P U T U S A N

Nomor 1876 Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fauzan Akbar Nasution;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 28 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Perintis Kemerdekaan No.20 Kel. Pasar  
Belakang Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Fauzan Akbar Nasution ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa Fauzan Akbar Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020; sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Desember 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1876/Pid.Sus / 2020/PT MDN tanggal 18 Desember 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tanggal 16 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM -148/SIBOL/Ep.1/09/2020, tanggal 1 September 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Kesturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, ketika terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION dihubungi oleh seorang wanita bernama MIS (belum tertangkap) seraya memberitahukan bahwa dirinya membutuhkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan memberikan terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) sak/5 (lima) jie/gram. Selanjutnya terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION menemui perempuan tersebut di Gang Prona Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah. Di depan sebuah rumah, perempuan tersebut memberikan narkotika jenis shabu-shabu, namun menurut terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION, narkotika jenis shabu-

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut belum memenuhi takaran sebagaimana yang dimaksud perempuan tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION dan perempuan tersebut pergi menuju Desa Mela Kecamatan Tapanuli nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, dan diperjalanan, terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION menunggu di persimpangan jalan air terjun Golkar Desa Mela, sedangkan perempuan tersebut pergi meninggalkan terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION menuju arah Barus. Dan setelah menunggu beberapa waktu, maka perempuan tersebut kembali datang menemui terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION sambil membawa kekurangan narkotika jenis shabu-shabu untuk terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa dihubungi temannya yang bernama IN (belum tertangkap) memberitahukan kepada terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION. bahwa ada yang ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu di di Jalan Kesturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Kemudian keduanya pun pergi menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, IN segera masuk ke dalam sebuah warnet untuk menemui orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada mereka, sedangkan terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION. menunggu di atas becak. Dan tiba-tiba datang saksi M. SIMANJUNTAK, saksi POSTMAN SARAGI dan saksi TARMIL PADLI GORAT (ketiganya petugas Polres Tapteng) melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION. Saat dilakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan No.GSM 081219138671 dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33/SP.10056/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan terhadap barang bukti yang diperiksa milik an. FAUZAN AKBAR NASUTION berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening diketahui memiliki berat kotor : 0,3(nol koma tiga) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 6029/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperiksa milik an. FAUZAN AKBAR NASUTION. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana menurut Pasal 114 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Kesturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi M. SIMANJUNTAK, saksi POSTMAN SARAGI dan saksi TARMI PADLI GORAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Kesturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga. Menindaklanjuti informasi itu, maka para saksi segera pergi menuju ketempat yang di maksud.

Sesampinya ditempat tersebut sekira pukul 15.30 Wib, para saksi melakukan pengamatan terhadap terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION. Karena adanya persesuaian informasi tentang ciri-ciri fisik terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION, maka para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION. Saat dilakukan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan No.GSM 081219138671 dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33/SP.10056/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan terhadap barang bukti yang diperiksa milik an. FAUZAN AKBAR NASUTION berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening diketahui memiliki berat kotor : 0,3 (nol koma

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 6029/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik an. FAUZAN AKBAR NASUTION. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana menurut Pasal 112 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Kesturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama MIS (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di i Gang Prona Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan botol air mineral atau botol lainnya untuk digunakan sebagai bong/alat hisap sabu, kemudian kaca pirex tempat narkotika jenis shabu-shabu yang akan dibakar yang ditempelkan ke salah satu pipet, kemudian salah satu pipet untuk dihisap lalu dua buah Mancis yang salah satu Mancis di tempel jarum sebagai kompor pembakar narkotika jenis shabu-shabu dan salah satu Mancis untuk menghidupkan kompor pembakar narkotika jenis shabu-shabu yang mana tutup botol bong harus di bolongkan dua bolongan untuk menempel pipet. Selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu yang berada di kaca pirex dibakar lalu dihisap sehingga mengeluarkan asap;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 4136/400/RSUD/B/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sondang dan diketahui oleh dr. Evi Natalia Pruba, M.Ked(Clin.Path), Sp.PK), dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang melakukan pemeriksaan urine an. FAUZAN AKBAR NASUTION dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Ampethamine : Reaktif;

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana sebagaimana menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM -148/SIBOL/Ep.1/09/2020, tanggal 9 November 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZAN AKBAR NASUTION berupa pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun .penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.0000,- ( delapan ratus.juta rupiah) subsidiair 6 ( enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,3 ( nol koma tiga) gram dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan No. GSM 0812 1913 8571 di rampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Sibolga dalam Putusannya Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tanggal 16 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Akbar Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkoba Golongan I (satu) untuk diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor GSM 0812 1913 8571;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Sbg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;

Menimbang bahwa sesuai Akta Pemberitahuan mempelajari berkas Pekara Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Sbg, tanggal 19 November 2020 dan tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga, salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tanggal 16 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan *Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Alternatif Ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tanggal 16 November 2020 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding yang ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tanggal 16 November 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh kami LAMBERTUS LIMBONG,S.H..sebagai Hakim Ketua Sidang, NATSIR SIMANJUNTAK,S.H dan WAYAN KARYA,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

NATSIR SIMANJUNTAK,S.H

TTD

WAYAN KARYA,S.H.M.Hum

Hakim Ketua Sidang,

TTD

LAMBERTUS LIMBONG,S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H.